



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
6. Perlindungan adalah proses, cara dan tindakan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang diberikan oleh negara/pemerintah secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan harkat martabat kemanusiannya dari tindakan diskriminasi.
7. Adat-Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,

politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

9. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Hak masyarakat hukum adat adalah seperangkat hak yang melekat secara turun-temurun, menyeluruh dan bersifat material maupun imaterial sesuai dengan adat istiadat dan hukum adatnya.
11. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan secara turun-temurun, berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif), maupun komunal (bersama).
12. Wilayah adat adalah tempat kehidupan Masyarakat Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, ditempati, dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan berdasarkan hukum adat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
13. Lembaga adat dan atau dengan sebutan kelembagaan adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.

BAB II
KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pasal 2

- (1) Wilayah Masyarakat Hukum Adat meliputi tanah, air, dan udara, tumbuh-tumbuhan, binatang, tempat keramat serta warisan tradisional yang memiliki makna historisitas etnis.
- (2) Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat ditentukan oleh lembaga adat dan/atau masyarakat hukum adat sesuai dengan pengetahuan, adat istiadat dan hukum adat, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.
- (3) Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan wilayah adat untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan Lembaga adat.

Bagian Kedua
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 3

- (1) Dalam rangka proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi dan validasi ; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Camat atau sebutan lain dengan melibatkan masyarakat Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat.

- (3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Panitia Pengakuan atau Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (5) Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat; dan
 - e. Kepala OPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (7) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.

- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1

Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 5

- (1) Masyarakat hukum adat berhak:
 - a. atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun-temurun;
 - b. menentukan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam melalui cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan kompensasi yang layak, patut dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Hak Atas Pembangunan

Pasal 6

Masyarakat Hukum Adat berhak:

- a. berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;
- b. berpartisipasi dalam proses musyawarah untuk menentukan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hukum adat;
- c. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, pihak lain diluar masyarakat hukum adat yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budayanya; dan
- d. mengajukan keberatan yang dilakukan secara tertulis terhadap program pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;

Paragraf 3
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 7

Masyarakat Hukum Adat berhak:

- a. melaksanakan tradisi, ritual dan adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. mengembangkan dan mempertahankan tradisi, adat-istiadat termasuk budaya, situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. memelihara, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan;

Paragraf 4
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 8

Masyarakat Hukum Adat berhak Atas:

- a. perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokalnya;
- b. pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- c. Informasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan/atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah adat atau wilayah adatnya; dan
- d. pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang telah mengalami kerusakan;

Paragraf 5
Hak Atas Hutan Adat

Pasal 9

Masyarakat Hukum Adat berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- d. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; dan
- e. memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat hukum adatnya;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- e. melaksanakan dan mempertahankan hukum adat dan adat istiadatnya.
- f. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
- g. mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
- h. berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik;
- j. mengelola dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial-budaya mereka;
- i. berperan aktif mendukung program kesehatan yang dikembangkan oleh Negara;
- k. mengembangkan dan melestarikan sistem pengobatan tradisional;
- l. berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- m. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
- n. berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di tingkat pusat dan daerah;

BAB IV
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

- (1) Peran serta Masyarakat Hukum Adat meliputi:
- a. melakukan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan kepentingan dan hak-haknya;
 - b. melakukan proses monitoring pembangunan daerah dalam wilayah adat;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah yang terkait dengan wilayah, kepentingan dan hak-hak masyarakat hukum adat; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan sumber daya alam, program kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, informasi publik dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. memberi informasi terkait dengan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat hukum Adat;
 - b. menjaga dan memelihara serta menciptakan kelestarian lingkungan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. menyampaikan laporan terkait dengan pencemaran, kerusakan lingkungan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. melestarikan adat-istiadat dan hukum adat serta warisan budaya sebagai aset kebudayaan daerah dan nasional;
 - e. menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan Masyarakat Hukum Adat dengan menjaga tegaknya hukum adat;
 - f. melakukan proses identifikasi Masyarakat Hukum Adat;

- g. membantu mensosialisasikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ; dan
- h. menolak bentuk-bentuk pembangunan yang bertentangan dengan nilai kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu serta partisipatif.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan dan pembangunan dinamika masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Kalimantan Barat;
- c. APBD Kabupaten Kapuas Hulu; dan/atau;
- d. Sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur masyarakat hukum adat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3) / (2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama ini masyarakat hukum adat di Kapuas Hulu, dalam mengaktualisasikan pengakuan dan perlindungan hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun masih belum dapat dilakukan secara optimal.

Adapun peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Kapuas Hulu ini berasaskan pada :

- a. asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat didorong untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. asas keadilan adalah bahwa penghormatan, pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat adat mencerminkan keadilan yang proporsional dalam konteks hak Sosial Politik dan Ekonomi Sosial Budaya;
- c. asas non-diskriminasi adalah tindakan, sikap yang tidak membedakan masyarakat adat dengan masyarakat

lainnya atas dasar ras, warna kulit, kepercayaan, bahasa, adat-istiadat dan hukum adat;

- d. asas Keberagaman adalah bahwa dalam masyarakat adat mencerminkan keragaman suku bangsa, agama, bahasa, budaya, kepercayaan dan adat-istiadat serta hukum adat;
- e. asas keberlanjutan lingkungan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f. asas komunalistik adalah menempatkan hubungan antara anggota komunitas masyarakat adat atas dasar rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong; dan
- g. asas Kesetaraan adalah bahwa tiadanya perbedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia;

Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Kapuas Hulu, mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat, sehingga dapat menimbulkan ancaman stabilitas keamanan dan sulitnya mewujudkan masyarakat hukum adat yang mandiri, sejahtera dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi adalah proses penentuan atau penetapan identitas masyarakat adat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran pernyataan, laporan identifikasi masyarakat hukum adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan/pengukuhan adalah perbuatan hukum oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 83